



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM.;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 14 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans lorong dua, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2018 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, bernama **Djamaluddin Syarif, SH., Umar Laila, SH., MH., Susanti, SH., MH.** dan **Muh. Ilyas Billa, SH., MH.** Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 18 Maret 2019 Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 12 Maret 2019

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Maret 2019 Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM.**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan

Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 April 2019, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM. bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebani agar Terdakwa Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM. membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan** yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 23 April 2019, pada pokoknya mohon keringanan pidana, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Panasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-16/PALOPO/02/2019 tanggal 6 Maret 2019**, sebagai berikut :

Hal 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM. pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Taslim dan Saksi Farman Lambe, Saksi Faisal SR. bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap Saksi Haidir alias Edi pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, dan ditemukan di dalam mobil miliknya pada bagian dekat kursi depan ditemukan sebuah plastik warna hitam yang berisikan makanan ringan merek Sukro sebanyak 2 (dua) buah, merek Better 2 (dua) buah, dan merek Beng-Beng 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus satu buah tissue warna bening yang terdapat isolasi warna coklat.
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Haidir alias Edi menjelaskan bahwa kiriman tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi Haidir alias Edi terima dari seseorang yang Saksi Haidir alias Edi tidak kenal menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam berbonceng 2 (dua) dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 WITA Saksi Musdin alias Mus menelpon Saksi Haidir alias Edi dengan menggunakan nomor hand phone 082 323 322 274 ke nomor hand phone milik Saksi Haidir alias Edi di nomor 085 255 316 307, pada saat itu Saksi Musdin alias Mus mengatakan "*Ada kiriman kita ambil nanti*" lalu Saksi Haidir alias Edi menjawab "*Iye*" selanjutnya Saksi Musdin alias Mus mengatakan "*Menelponji nanti orangnya*" lalu kami putus komunikasi, berselang 5 (lima) menit orang yang mau mengirim barang tersebut menelpon Saksi Haidir alias Edi menggunakan nomor hand phone 085 238 805 054 menghubungi nomor hand phone Saksi Haidir alias Edi dengan mengatakan "*Di mana miki?*" lalu Saksi Haidir

Hal 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



alias Edi jawab *"Saya di depan Mesjid Agung Palopo"* dan dijawab oleh orang yang mau mengirim barang tersebut *"Tunggu sebentar, adamaka di lampu merah"* tiba-tiba orang yang mau mengirim barang sudah ada di samping mobil Saksi Haidir alias Edi tepat di samping sopir menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam dengan berbonceng 2 (dua) lalu orang yang dibonceng membuang barang kiriman tersebut masuk ke dalam mobil Saksi Haidir alias Edi dan jatuh di paha Saksi Haidir alias Edi setelah itu orang tersebut mengatakan *"Kasi Mus"* lalu ke 2 (dua) orang tersebut pergi dengan terburu-buru meninggalkan Saksi Haidir alias Edi lalu barang kiriman tersebut Saksi Haidir alias Edi ambil lalu disimpan di atas rem tangan mobil antara kursi sopir dan kursi penumpang. selanjutnya Saksi Haidir alias Edi menuju ke Toko Subur yang bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo untuk mencari tali nilon.

- Bahwa atas keterangan Saksi Haidir alias Edi tersebut, Saksi Taslim dan Saksi Farman Lambe, Saksi Faisal SR. bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 09.30 WITA di daerah Malili Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah memesan shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara awalnya Terdakwa sementara melakukan pengamanan di Pabrik Kelapa Sawit PT. BMS di daerah Tawakua Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu lelaki tersebut menawarkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian lelaki tersebut berkata *"Ada temanta sopir mobil Malili-Palopo, karena ada keluargaku dari Palopo mau kirim itu barang ke Malili"* kemudian Terdakwa menelpon Saksi Bunga Ati yang merupakan keluarga Terdakwa untuk menanyakan perihal suaminya Saksi Musdin yang merupakan sopir mobil apakah ke Palopo atau tidak, lalu Saksi Bunga Ati menjelaskan bahwa suaminya akan ke Palopo, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Musdin untuk mengambil kiriman Terdakwa di Palopo, namun setelah Saksi Musdin sampai di Palopo teman Terdakwa yang akan membawa barang pesanan Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi Musdin menelpon Terdakwa karena tidak bisa mengambil barang kirimannya

Hal 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



karena orang tersebut terlalu lama, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Musdin untuk jalan saja, lalu Saksi Musdin menyarankan kepada Terdakwa agar Saksi Haidir alias Edi saja yang merupakan teman Saksi Musdin untuk mengambil kiriman Terdakwa, selanjutnya Saksi Musdin mengirimkan nomor hp Saksi Haidir alias Edi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan kepada lelaki tersebut nomor hp Saksi Haidir alias Edi untuk dihubungi, tidak lama berselang lelaki tersebut menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa kiriman Terdakwa sudah diserahkan kepada Saksi Haidir alias Edi, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Haidir alias Edi untuk mengetahui keberadaanya, dan Saksi Haidir alias Edi mengatakan “Sementara di perjalanan” dan Terdakwa menjawab “Ok”, namun belum sempat Saksi Haidir alias Edi menyerahkan pesanan Terdakwa, Saksi Haidir alias Edi ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4660/NNF/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2266 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Musyawir alias Pawing adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA :

Bahwa Terdakwa Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM. pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018

Hal 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Taslim dan Saksi Farman Lambe, Saksi Faisal SR. bersama Tim Satresnarkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap Saksi Haidir alias Edi pada hari Jum'at tanggal, 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, dan ditemulam di dalam mobil miliknya pada bagian dekat kursi depan ditemukan sebuah plastik warna hitam yang berisikan makanan ringan merek Sukro sebanyak 2 (dua) buah, merek Better 2 (dua) buah, dan merek Beng-Beng 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse warna putih yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus satu buah tissue warna bening yang terdapaat isolasi warna coklat.
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Haidir alias Edi menjelaskan bahwa kiriman tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi Haidir alias Edi terima dari seseorang yang Saksi Haidir alias Edi tidak kenal menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam berbonceng 2 (dua) dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 WITA Saksi Musdin alias Mus menelpon Saksi Haidir alias Edi dengan menggunakan nomor hand phone 082 323 322 274 ke nomor hand phone milik Saksi Haidir alias Edi di nomor 085 255 316 307, pada saat itu Saksi Musdin alias Mus mengatakan "*Ada kiriman kita ambil nanti*" lalu Saksi Haidir alias Edi menjawab "*Iye*" selanjutnya Saksi Musdin alias Mus mengatakan "*Menelponji nanti orangnya*" lalu kami putus komunikasi, berselang 5 (lima) menit orang yang mau mengirim barang tersebut menelpon Saksi Haidir alias Edi menggunakan nomor hand phone 085 238 805 054 menghubungi nomor hand phone Saksi Haidir alias Edi dengan mengatakan "*Di mana miki?*" lalu Saksi Haidir alias Edi jawab "*Saya di depan Mesjid Agung Palopo*" dan dijawab oleh orang yang mau mengirim barang tersebut "*Tunggu sebentar, adamaka di lampu merah*" tiba-tiba orang yang mau mengirim barang sudah ada di samping mobil Saksi Haidir alias Edi tepat di samping sopir menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam dengan berbonceng 2

Hal 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) lalu orang yang dibonceng membuang barang kiriman tersebut masuk ke dalam mobil Saksi Haidir alias Edi dan jatuh di paha Saksi Haidir alias Edi setelah itu orang tersebut mengatakan “Kasi Mus” lalu ke 2 (dua) orang tersebut pergi dengan terburu-buru meninggalkan Saksi Haidir alias Edi lalu barang kiriman tersebut Saksi Haidir alias Edi ambil lalu disimpan di atas rem tangan mobil antara kursi sopir dan kursi penumpang. selanjutnya Saksi Haidir alias Edi menuju ke Toko Subur yang bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo untuk mencari tali nilon.

- Bahwa atas keterangan Saksi Haidir alias Edi tersebut, Saksi Taslim dan Saksi Farman Lambe, Saksi Faisal SR. bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 09.30 WITA di daerah Malili Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah memesan shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara awalnya Terdakwa sementara melakukan pengamanan di Pabrik Kelapa Sawit PT. BMS di daerah Tawakua Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu lelaki tersebut menawarkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian lelaki tersebut berkata “Ada temanta sopir mobil Malili-Palopo, karena ada keluargaku dari Palopo mau kirim itu barang ke Malili” kemudian Terdakwa menelpon Saksi Bunga Ati yang merupakan keluarga Terdakwa untuk menanyakan perihal suaminya Saksi Musdin yang merupakan sopir mobil apakah ke Palopo atau tidak, lalu Saksi Bunga Ati menjelaskan bahwa suaminya akan ke Palopo, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Musdin untuk mengambil kiriman Terdakwa di Palopo, namun setelah Saksi Musdin sampai di Palopo teman Terdakwa yang akan membawa barang pesanan Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi Musdin menelpon Terdakwa karena tidak bisa mengambil barang kirimannya karena orang tersebut terlalu lama, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Musdin untuk jalan saja, lalu Saksi Musdin menyarankan kepada Terdakwa agar Saksi Haidir alias Edi saja yang merupakan teman Saksi Musdin untuk mengambil kiriman Terdakwa, selanjutnya Saksi Musdin mengirimkan nomor hp Saksi Haidir alias Edi kepada Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan kepada lelaki tersebut nomor hp Saksi Haidir alias Edi untuk dihubungi, tidak lama berselang lelaki tersebut menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa kiriman Terdakwa sudah diserahkan kepada Saksi Haidir alias Edi, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Haidir alias Edi untuk mengetahui keberadaanya, dan Saksi Haidir alias Edi mengatakan “Sementara d i perjalanan” dan Terdakwa menjawab “Ok”, namun belum sempat Saksi Haidir alias Edi menyerahkan pesanan Terdakwa, Saksi Haidir alias Edi ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4660/NNF/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2266 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Musyawir alias Pawing adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE TIGA :

Bahwa Terdakwa Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM. pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Gedung Pertemuan Daerah Trans Malili Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi

Hal 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menyiapkan alat-alat yang akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu berupa bohlam lampu, korek api gas, pipet dan kaca pireks, lalu alat-alat tersebut Terdakwa rangkai menjadi sebuah bong, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pireks dan kaca pireks tersebut dihubungkan ke bong menggunakan pipet plastik dan kaca pireks yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas maka akan menghasilkan asap shabu, lalu asap shabu tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik kemudian asap shabu tersebut Terdakwa hirup/hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya sampai asap shabu-shabu tersebut habis setelah mengkonsumsi shabu alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu Terdakwa bakar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Terdakwa dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4660/NNF/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,2266 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Musyawir alias Pawing adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti, namun dalam Putusan Pengadilan

Hal 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palopo Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Plp barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Terdakwa **Haidir alias Edi bin Muh. Issa**, berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 4,2079 (empat koma dua ribu tujuh puluh sembilan) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 11694/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,2266 (empat koma dua ribu dua ratus enam puluh enam) gram,
- 2 (dua) kantong plastik warna hitam,
- 1 (satu) lembar tissue warna putih yang terdapat isolasi warna coklat,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Pop warna putih,
- 2 (dua) buah makanan ringan merek Sukro,
- 2 (dua) buah makanan ringan merek Better,
- 1 (satu) buah makanan ringan merek Beng-beng,
- 1 (satu) unit hand phone merek Brand Code warna merah dengan Nomor GSM 082 323 322 274,
- 1 (satu) unit hand phone merek Advan warna hitam dengan Nomor GSM 085 317 652 010,

telah diperintahkan agar dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Haidir alias Edi bin Muh. Issa**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;

Hal 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan saya diamankan oleh polisi terkait kiriman yang Saksi bawa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di depan Toko Subur;
- Bahwa Saksi masuk dalam toko untuk beli tali karena pesanan orang, yakni Pak Bagan seorang pelaut, Saksi membawa mobil Panther jurusan Palopo-Malili;
- Bahwa Saksi membeli tali tersebut sekitar jam 14.00 WITA lewat (siang);
- Bahwa saat itu mobil yang Saksi bawa ada penumpangnya 1 (satu) orang tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sebelum Saksi keluar dari perwakilan, Saksi tidak pernah ditelepon seseorang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dapat tali tapi belum sempat Saksi bayar ada orang datang palang mobil Saksi;
- Bahwa siapa yang palang Saksi tidak tahu, hanya Saksi tiba-tiba dipanggil;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil, orang tersebut mengatakan "Apakah saudara tahu apa yang saudara muat?" lalu Saksi jawab "Saya tidak tahu";
- Bahwa pada waktu itu ada barang kiriman di mobil tapi Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa kemudian Saksi tahu orang yang palang mobil Saksi itu adalah polisi dan langsung membuka bungkusan tersebut;
- Bahwa orang yang datang ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa orang itu menanyakan isi barang kiriman tersebut, tapi Saksi tidak tahu isinya apa;
- Bahwa barang tersebut ada pada Saksi, Saksi hanya disuruh sama Pak Mus ambil;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Pak Mus, tapi hanya lewat telepon;
- Bahwa yang menghubungi Saksi adalah Pak Musdin;
- Bahwa Pak Musdin bilang "Adakamu ambil nanti sekitar setengah dua nanti akan diantarkanki di terminal";
- Bahwa ternyata barang tidak ada diantar ke terminal;

Hal 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tunggu tapi belum datang lalu Saksi telepon Pak Musdin dengan mengatakan *"Manami?"* lalu Saksi keluar dan tidak lama kemudian Saksi ditelepon sama orang yang Saksi tidak kenal mengatakan *"Adamika di depan masjid Agung"*;
- Bahwa Saksi berada di Mesjid Agung sekitar jam 14.00 WITA lewat, ada 2 (dua) orang datang dengan berboncengan dan memberikan kiriman dengan cara membuang masuk dalam mobil dan mengenai paha Saksi lalu Saksi menyimpan barang tersebut di atas rem tangan mobil yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari kiriman tersebut, nanti ada yang datang dan membuka baru Saksi tahu yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang terdapat isolasi warna coklat, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Pop warna putih, 2 (dua) buah makanan ringan merek Sukro, 2 (dua) makanan ringan merek Better, 1 (satu) buah makan ringan merek Beng-Beng;
- Bahwa orang itu menyampaikan kiriman kepada siapa Saksi tidak tahu hanya bilang *"Ke Pak Polisi"* oleh Pak Mus;
- Bahwa Saksi hanya kenal Pak Mus bilang *"Titipannya keluarganya istriku polisi"*;
- Bahwa caranya mengambil titipan tersebut, Pak Mus hanya bilang *"Nanti na hubungi"*;
- Bahwa Saksi tidak dikasih upah;
- Bahwa Saksi belum pernah dan baru kali itu Saksi dititipi dan Saksi tidak curiga;
- Bahwa cara orang tersebut memberikan kiriman pada Saksi, orang tersebut membuang dan jatuh di paha sebelah kiri Saksi dengan mengatakan *"Kasi Pak Mus"*;
- Bahwa Saksi tidak curiga sebab dia bilang *"Kasi saja Pak Mus"*;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan shabu;
- Bahwa setelah kemudian ada polisi, saat itu Saksi belum tahu karena Saksi belum pernah lihat namanya shabu nanti ditunjukkan baru Saksi tahu kalau itu namanya shabu;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan Pak Polisi (Terdakwa) yang dimaksud saat di Malili dan benar itu orangnya yang sms Saksi;

Hal 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa 2 (dua) kali dengan nomor yang sama;
- Bahwa barang bukti hand phone diperlihatkan, benar itu hp Saksi;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1996 sampai 2018 tidak pernah Saksi dihubungi nomor itu, nanti setelah hari Jum'at itu (kejadian ini);
- Bahwa sehingga Saksi mau mengambil barang kiriman tersebut, Pak Mus bilang *"Ada kiriman nanti kita bawa, orang itu akan bawakan ki keterminal"*, tapi tidak datang;
- Bahwa baru kali ini ada yang kirim barang seperti itu, tapi Saksi tidak berani buka karena hanya dia bilang kasi saja Pak Mus;

2. Saksi Taslim, S.Pd.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Brigpol. Farman Lambe dan Brigpol Faisal SR., SH. telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Haidir alias Edi yang membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya berawal pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya kami sedang bertugas dan ada informasi, bahwa ada mobil angkutan jurusan Palopo-Malili sering membawa kiriman narkotika jenis shabu ke Lutim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasinya dari masyarakat, bahwa ada 2 (dua) mobil angkutan warna hitam dan biru jurusan Palopo-Malili sering membawa kiriman dari Palopo ke Lutim;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama teman Saksi Brigpol. Faisal SR., SH. selanjutnya berkeliling dan Saksi menemukan mobil yang berwarna biru sedang parkir sehingga Saksi lalu parkir di depan mobil tersebut dan mencari sopir mobil kepada penumpang dan menunjuk seorang laki-laki dan Saksi pun memanggil sopir tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa Saksi adalah petugas dan berdasarkan informasi ia sering membawa kiriman, kami pun melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan plastik warna hitam yang berada di dekat jok sopir dan membukanya;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir motor itu kejadiannya benar pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 14.00 WITA karena informasinya hampir setiap hari dan saat itu disebutkan ciri-ciri mobilnya dan ada di tempat itu;
- Bahwa informasinya 1 (satu) minggu sebelum kejadian menyatakan mobil warna hitam dan biru dengan tujuan Lutim;
- Bahwa saat itu kami bersama tim;
- Bahwa pada saat itu mobil sedang berhenti di depan toko dan ada penumpang yang ada di dalam 1 (satu) orang;
- Bahwa mobil yang dicurigai itu mobil angkot dan Sdr. Edi sebagai sopirnya;
- Bahwa saat itu Saksi mendekati mobil dan bertanya kepada penumpang dan penumpang tersebut menunjuk lelaki yang ada di depan, yaitu Sdr. Edi, lelaki tersebut kemudian Saksi panggil dan Saksi bilang "Tolong dibuka" dan Sdr. Edi bilang "Silahkan Pak", sehingga Saksi membuka beberapa kiriman dan isinya ada kunci dan di sela-sela rem tangan saya melihat bungkusan, lalu Saksi tanya pada Sdr. Edi "Apa isinya ini?" dijawab oleh Sdr. Edi "Tidak tahu itu kiriman orang", lalu bungkusan itu Saksi buka yang isinya kacang telur, 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu, 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissu warna putih, yang terdapat isolasi warna coklat, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Pop warna putih, 2 (dua) buah makanan ringan

Hal 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Sukro, 2 (dua) makanan ringan merek Better, 1 (satu) buah makanan ringan merek Beng-Beng;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga shabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok dan disaksikan oleh Sdr. Edi;
- Bahwa Sdr. Edi mengaku tidak tahu dan hanya terima telepon dari seseorang bernama Musdin, teman sopir, bahwa ada kiriman;
- Bahwa menurut Sdr. Edi ada 2 (dua) orang yang bawa dan dia hanya bilang ongkos kirim nanti di Malili;
- Bahwa dalam bungkus/kantongan itu ada beberapa macam isinya termasuk ada juga makanan ringan;
- Bahwa menurut Sdr. Edi, Sdr. Musdin menelpon dan bilang *"Ada kiriman kau ambil nanti ada yang antar"*, karena Sdr. Musdin sudah jalan duluan;
- Bahwa tujuannya menurut Sdr. Edi, Sdr. Musdin bilang *"Kepada Pawing (terdakwa) yang polisi di Malili"*;
- Bahwa Sdr. Edi menghubungi menggunakan hand phone warna biru (barang bukti 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna biru muda dengan No. GSM 085 255 316 307 diperlihatkan);
- Bahwa informasinya sudah lama, sedangkan barang bukti mobil Saksi serahkan kepada penyidik, tapi apa dijadikan barang bukti dan mobil disita Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Edi kemudian kami suruh Sdr. Edi untuk berkomunikasi dengan Sdr. Musdin menanyakan keberadaannya dan Sdr. Musdin menyatakan sedang di jalan menuju ke Palopo, selanjutnya kami juga melanjutkan perjalanan dan kami bertemu dengan Sdr. Musdin di sekitar Lutra tepatnya di Mappideceng lalu kami halau mobilnya;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Musdin, kami interogasi Sdr. Musdin dan Sdr. Musdin membenarkan ia yang menghubungi Terdakwa lewat telepon oleh karena Sdr. Musdin tidak sempat mengambil barang kiriman sesuai telepon dari Sdri. Bunga Ati (istri Sdr. Musdin) yang mengatakan, bahwa Sdr. Pawing (Terdakwa) menelpon ada kirimannya mau diambil di Palopo;
- Bahwa terhadap Sdr. Musdin juga dilakukan pengeledahan dan kami menemukan hand phone warna merah yang digunakan menghubungi Sdr. Edi (barang bukti 1 (satu) unit hand phone merek

Hal 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brand Code warna merah dengan Noomor GSM 082 323 322 274 diperlihatkan) dan dibenarkan oleh Sdr. Musdin;

- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan;
- Bahwa Sdr. Musdin tahu ada kiriman mau diambil di Palopo, menurut Sdr. Musdin, bahwa istrinya yang awalnya yang dihubungi oleh Sdr. Pawing (Terdakwa) namun karena Sdr. Musdin lama menunggu tidak datang, makanya barang tersebut tidak diambil sehingga Sdr. Musdin menghubungi lagi Sdr. Edi;
- Bahwa setelah kami bertemu Sdr. Musdin, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Malili dan setibanya di Malili kami melakukan pencarian terhadap Sdr. Musyafir alias Pawing (Terdakwa) pada tanggal 17 November 2018 sekitar jam 09.30 WITA, karena Terdakwa sedang bertugas sehingga dijemput oleh provosnya, lalu kami bertemu dengan Terdakwa dan melakukan interogasi dan ia mengatakan bahwa barang itu bukan miliknya dan hand phone serta nomor hand phone miliknya sudah lama hilang;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Sdr. Edi tersebut akan diambil di mana oleh pemesan, itu tidak jelas, karena yang antar hanya bilang nanti di hubungi yang punya;
- Bahwa dikembangkan kepada Sdri. Bunga Ati, menurut Sdri. Bunga Ati ia hanya memberikan nomor hand phone Sdr. Musdin suaminya kepada Terdakwa dan Sdr. Pawing (Terdakwa) yang menghubungi lagi Sdr. Musdin;
- Bahwa terkait Sdr. Edi bilang tidak tahu siapa yang dihubungi dan dari siapa, saat Sdr. Musdin di introgasi, ia hanya bilang kalau ia hanya disuruh ambil kiriman dan tidak tahu apa isinya;
- Bahwa juga Saksi lakukan pada Sdr. Edi, Sdr. Edi bilang "Saya hanya disuruh Musdin ambil kiriman dan berikan pada Pawing (Terdakwa)";
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Sdr. Edi untuk siapa kiriman tersebut dan Sdr. Edi bilang "Kepada Pawing (Terdakwa) karena sebelumnya sudah ada hubungan lewat telpon";
- Bahwa kami dapat informasi 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan saat penangkapan sudah ada informasi, bahwa mobil tersebut ada di tempat ini dan masalah isinya kiriman Sdr. Edi tidak tahu hanya Sdr. Edi akui kalau barangnya sudah sampai baru dibayar;

Hal 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edi mengaku terima barang hanya dikasi tanpa mengenal siapa orang berboncengan yang mengasihkan barang tersebut;
- Bahwa barang diserahkan di depan Masjid Agung oleh 2 (dua) orang yang Sdr. Edi tidak kenal;

3. Saksi Faisal S.R.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Brigpol. Farman Lambe dan Brigpol. Taslim, S.Pd. telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Haidir alias Edi yang membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya kami sedang bertugas dan ada informasi, bahwa ada mobil angkutan jurusan Palopo-Malili sering membawa kiriman narkotika jenis shabu ke Lutim;
- Bahwa informasinya dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) mobil angkutan warna hitam dan biru jurusan Palopo-Malili sering membawa kiriman dari Palopo ke Lutim;
- Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut, Saksi bersama teman Saksi Farman Lambe dan Taslim, S.Pd. selanjutnya berkeliling dan rekan saya Taslim, S.Pd. menemukan mobil yang berwarna biru sedang parkir, kemudian ia memanggil Saksi dan teman Saksi

Hal 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farman Lambe, dan sesampainya kami di sana, kami mendapati teman Saksi Taslim, S.Pd. telah melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan plastik warna hitam yang berada di dekat tempat duduk sopir dan membukanya;

- Bahwa kejadiannya benar, pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 14.00 WITA karena informasinya hampir setiap hari dan saat itu disebutkan ciri-ciri mobilnya dan ada di tempat itu;
- Bahwa informasinya 1 (satu) minggu sebelum kejadian menyatakan mobil warna hitam dan biru dengan tujuan Lutim;
- Bahwa saat itu kami bersama tim;
- Bahwa pada saat itu mobil sedang berhenti di depan toko dan ada penumpang di dalamnya 1 (satu) orang;
- Bahwa mobil yang dicurigai itu mobil angkot dan Terdakwa sebagai sopirnya;
- Bahwa Pak Taslim, S.Pd. membuka beberapa kiriman dan isinya ada kunci dan di sela-sela rem tangan, Saksi melihat bungkusan lalu Pak Taslim, S.Pd. tanya pada Terdakwa "Apa isinya ini?" dijawab oleh Terdakwa "Tidak tahu itu kiriman orang" lalu Pak Taslim, S.Pd. buka yang isinya kacang telur, 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang terdapat isolasi warna coklat, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Pop warna putih, 2 (dua) buah makanan ringan merek Sukro, 2 (dua) makanan ringan merek Better, 1 (satu) buah makan ringan merek Beng-Beng;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik itu ditemukan di dalam bungkus rokok dan disaksikan oleh Sdr. Edi;
- Bahwa Sdr. Edi mengaku tidak tahu dan hanya terima telepon dari seseorang bernama Musdin teman sopir, bahwa ada kiriman;
- Bahwa menurut Sdr. Edi ada 2 (dua) orang yang bawa dan dia hanya bilang ongkos kirim nanti di Malili;
- Bahwa dalam bungkusan/kantongan itu ada beberapa macam isinya termasuk ada juga makanan ringan;
- Bahwa menurut Sdr. Edi, Sdr. Musdin menelpon dan bilang ada kiriman kau ambil nanti ada yang antar, karena Sdr. Musdin sudah jalan duluan;
- Bahwa tujuannya menurut Sdr. Edi, Sdr. Musdin bilang kepada Pawing yang polisi di Malili;

Hal 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edi menghubungi menggunakan hand phone warna biru (barang bukti 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna biru muda dengan Nomor GSM 085 255 316 307 diperlihatkan);
- Bahwa informasinya sudah lama sedangkan barang bukti mobil Saksi serahkan kepada penyidik tapi apa dijadikan barang bukti dan mobil disita Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Edi, kami suruh Sdr. Edi untuk berkomunikasi dengan Sdr. Musdin menanyakan keberadaannya dan Sdr. Musdin menyatakan sedang di jalan menuju ke Palopo, selanjutnya kami juga melanjutkan perjalanan dan kami bertemu dengan Sdr. Musdin di sekitar Lutra, tepatnya di Mappideceng lalu kami halau mobilnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Musdin, kami interogasi dan Sdr. Musdin membenarkan, ia yang menghubungi Sdr. Edi lewat telepon oleh karena Sdr. Musdin tidak sempat mengambil barang kiriman sesuai telepon dari Sdr. Bungati (istri Sdr. Musdin) yang mengatakan *"Pawing (Terdakwa) menelpon ada kirimannya mau diambil di Palopo"*;
- Bahwa terhadap Sdr. Musdin juga dilakukan pengeledahan dan kami menemukan hand phone warna merah yang digunakan menghubungi Sdr. Edi (barang bukti 1 (satu) unit hand phone merek Brand Code warna merah dengan Nomor GSM 082 323 322 274 diperlihatkan) dan dibenarkan oleh Sdr. Musdin;
- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan;
- Bahwa Sdr. Musdin tahu ada kiriman mau diambil di Palopo, menurut Sdr. Musdin, istrinya awalnya yang dihubungi oleh Sdr. Pawing (Terdakwa), namun karena Sdr. Musdin lama menunggu tidak datang, makanya barang tersebut tidak diambil, sehingga Sdr. Musdin menghubungi lagi Sdr. Edi;
- Bahwa setelah kami bertemu Sdr. Musdin, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Malili dan setibanya di Malili kami melakukan pencarian kepada Sdr. Musyafir alias Pawing (Terdakwa) pada tanggal 17 November 2018 sekitar jam 09.30 WITA, karena sedang bertugas sehingga dijemput oleh provosnya, lalu kami bertemu dengan Sdr. Pawing (Terdakwa) dan melakukan interogasi dan ia mengatakan bahwa barang itu bukan miliknya dan hand phone serta nomor hand phone miliknya sudah lama hilang;

Hal 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibawa oleh Sdr. Edi akan diambil di mana oleh pemesan itu tidak jelas, karena yang antar hanya bilang nanti di hubungi yang punya;
- Bahwa dikembangkan kepada Sdri. Bunga Ati, menurut Sdri. Bunga Ati, ia hanya memberikan nomor hand phone Sdr. Musdin suaminya kepada Sdr. Pawing (Terdakwa);
- Bahwa terkait Sdr. Edi bilang tidak tahu siapa yang dihubungi dan dari siapa, Saksi mengintrogasi Sdr. Musdin, saat Sdr. Musdin diintrogasi, ia hanya bilang kalau ia hanya disuruh ambil kiriman dan tidak tahu apa isinya;
- Bahwa hal itu juga Saksi lakukan pada Sdr. Edi, Sdr. Edi bilang *"Saya hanya disuruh Musdin ambil kiriman dan berikan pada Pawing (Terdakwa)"*;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Sdr. Edi untuk siapa kiriman tersebut, Sdr. Edi bilang *"Kepada Pawing (Terdakwa) karena sebelumnya sudah ada hubungan lewat telpon"*;
- Bahwa kami dapat informasi 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan saat penangkapan sudah ada informasi, bahwa mobil tersebut ada di tempat ini dan masalah isinya kiriman Sdr. Edi tidak tahu hanya Sdr. Edi akui kalau barangnya sudah sampai baru dibayar;
- Bahwa Sdr. Edi mengaku terima barang hanya dikasih tanpa mengenal siapa orangnya, yang berboncengan;
- Bahwa barang diserahkan di depan Masjid Agung oleh 2 (dua) orang yang Sdr. Edi tidak kenal;

4. Saksi **Musdin L.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu 2 (dua) kali dengan istri Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, masalah pengiriman barang ke Malili yang dibawa oleh Sdr. Edi yang Saksi sendiri tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Edi diamankan oleh polisi, saat kejadian tersebut Saksi ditelpon sama Sdr. Edi dan janji bertemu di jalan tepatnya di Lutra;
- Bahwa pada saat bertemu Sdr. Edi ditanyakan tentang kiriman tersebut dan Saksi bilang Sdr. Edi adalah teman Saksi dan Saksi yang minta Sdr. Edi untuk mengambil barang tersebut, tapi Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa kiriman tersebut bisa ada pada Sdr. Edi, karena sebelumnya

Lelaki Musyawir alias Pawing (Terdakwa) menelpon Saksi untuk membawa kirimannya ke daerah Malili, namun karena Saksi sudah di jalan menuju Malili maka Saksi menelpon Sdr. Edi untuk mengambil kiriman tersebut;

- Bahwa kronologisnya, sehingga kiriman tersebut ada pada Sdr. Edi, pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi ditelpon istri Saksi bernama Bunga Ati mengatakan *"Ditelpnki Pawing (terdakwa) tapi tidak aktif katanya HP ta ada kirimannya Pawing (terdakwa) kita mau ambil di Palopo dan disuruki telpon"*, lalu tidak berapa lama kemudian telepon Saksi berbunyi dan ternyata Pawing (Terdakwa) yang telepon dan mengatakan *"Ada kirimanku Daeng mau kita ambil di Palopo nanti ada teman menelpon saya kasi nomorta"* lalu Saksi bilang *"Iya"*;
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang menelpon dan mengaku *"Saya temannya Pawing (Terdakwa) mau mengirim"* lalu Saksi jawab *"Iya kalau bisa antarki ketertinal habis shalat Jum'at"* lalu ia menjawab *"Iya"*;
- Bahwa sekitar satu jam lebih Saksi menunggu orang tersebut tidak datang, sehingga Saksi menelpon kembali Pawing (Terdakwa) *"Manami temanta yang mau mengirim?"*, oleh Pawing (Terdakwa)

Hal 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



dijawab *"Tunggu dulu saya telepon"*, dan Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit tetap tidak datang sehingga Saksi menelepon kembali *"Saya menuju Kantor Fajar untuk mengambil koran"*, dan Pawing (Terdakwa) mengatakan *"Iya"*, dan setelah Saksi selesai mengambil koran, Saksi menelepon kembali kepada Pawing (Terdakwa) *"Manami temanta"*, Pawing (Terdakwa) menjawab *"Jalanmaki saja Daeng"*;

- Bahwa artinya benar orang tersebut tidak datang menemui Saksi, setelah beberapa saat kemudian, orang itu menelepon Saksi lagi dengan mengatakan *"Posisita di mana?"* Saksi jawab *"Di Jalan Kelapa"* lalu Saksi bertanya kembali *"Kita ada di mana?"*, orang itu menjawab *"Saya berada di Pasar Andi Tadda"* lalu Saksi bilang *"Kita bertemu di depan lampu merah (Kantor PM)"* namun tetap tidak datang, sehingga Saksi menelepon kembali dan orang tersebut mengatakan *"Bisakika tunggu sebentar"* lalu Saksi jawab *"Tidak bisa sebab ada muatanku"* dan orang itu menjawab, *"Adakah temanta sopir yang mau ke Malili?"*, lalu saya jawab *"Ada"*, kemudian Saksi menelepon Sdr. Edi dan Sdr. Edi bilang *"Iya"*, sehingga Saksi kasih nomornya Sdr. Edi pada orang tersebut;
- Bahwa orang yang punya nomor hp yang Saksi kasih kepada Sdr. Edi itu Saksi tidak kenal orangnya tapi nomor itu yang Saksi dikasih Pawing (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari kiriman tersebut, hanya karena Saksi tidak bisa lagi menunggu karena muatanku full sehingga Saksi kasih Sdr. Edi;
- Bahwa baru kali itu Saksi membawa kirimannya Pawing (Terdakwa);
- Bahwa Saksi pernah membawa kirimannya Pawing (Terdakwa) tapi mesin las yang Saksi ambil langsung di rumahnya dan mobil Saksi warna hitam dan baru kali ini ada titipan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi bertemu dengan Pawing (Terdakwa) di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan barang bukti shabu;
- Bahwa Saksi tidak berbicara dengan Pawing (Terdakwa), karena Saksi dikasih di luar hanya melihat masuk dan benar itu Pawing (Terdakwa);

Hal 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pawing (Terdakwa) dari istri Saksi karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi bilang tidak bisa menunggu, Pawing (Terdakwa) bilang jalan maki saja Daeng, tinggalkan saja;
- Bahwa Sdr. Edi tidak kenal dengan Pawing (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tahu kalau barang tersebut benar-benar milik Pawing (Terdakwa), karena pada saat Magrib hari Jum'at itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan di mana barangnya karena sudah lama menunggu, lalu Saksi jawab *"Tunggu dulu saya telepon Haidir"* dan pada saat Saksi telepon, Sdr. Edi bilang *"Saya ditangkap karena barang itu"*, Saksi kaget dan bilang *"Kenapa barang kirimannya Pawing (Terdakwa) itu?"*, lalu Saksi bilang *"Nanti kita ketemu"*;
- Bahwa pada saat Saksi menerima telepon, tidak ada nama, namun Saksi tahu kalau itu Pawing (Terdakwa) karena Saksi sudah hafal suaranya dan cara bicaranya Saksi tahu sekalipun ganti nomor hp (Nomor hp diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi);
- Bahwa Saksi dihubungi Pawing (Terdakwa) sekitar jam 11.00 WITA (siang);
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa lagi sekitar jam 13.00 WITA lewat dan ia minta nomornya Sdr. Edi;
- Bahwa Saksi hubungi Pawing (Terdakwa) lagi sekitar jam itu juga (tidak lama), sebab Saksi disuruh menunggu sekitar jam 13.00 WITA lewat saat itu juga Saksi menelepon Sdr. Edi;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Edi lagi dan Sdr. Edi bilang *"Kiriman apa kokasika"* itu sekitar jam 14.00 WITA lewat, posisi Saksi saat itu sudah di Sabbang dan Saksi bilang *"Saya tidak tahu"*;
- Bahwa apakah Terdakwa pernah kenal dengan Sdr. Edi, Saksi tidak tahu, hanya hari itu saja dan Saksi bilang kepada Sdr. Edi ada orang mau mengirim;
- Bahwa kami tidak pernah periksa isi kiriman orang;
- Bahwa yang disampaikan orang yang menelpon Saksi, sebelum shalat Jum'at tanya *"Kitaka yang disuruh Pawing (Terdakwa) ambil kiriman"*;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. Edi menerima paket;

5. Saksi **Bunga Ati**.

Hal 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Musdin karena Musdin adalah suami Saksi, sedangkan Haidir alias Edi Saksi kenal karena ia adalah teman suami Saksi sebagai sopir angkutan;
- Bahwa Terdakwa (Musyawir alias Pawing) adalah anggota kepolisian yang bertugas di daerah Malili;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Lelaki Haidir alias Edi bin Muh. Issa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kiriman yang ditujukan kepada Terdakwa (Pawing);
- Bahwa Saksi tahu, pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar jam 10.00 WITA Lelaki Musyawir alias Pawing (Terdakwa) menghubungi nomor hp Saksi dengan mengatakan "Ada kirimanku suruh suamimu ambil nanti di Jalan Andi Tadda", Saksi jawab "Iya", selanjutnya Saksi menghubungi suami Saksi dalam hal ini Musdin dan mengatakan "Ada kirimannya Pawing (Terdakwa) kita ambil di Jalan Andi Tadda", dan Musdin juga mengatakan "Iya";
- Bahwa Saksi tidak tahu kiriman apa yang mau diambil di Jalan Andi Tadda milik Terdakwa (Pawing);
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa orang yang akan ditempati mengambil barang di Jalan Andi Tadda tersebut;
- Bahwa suami Saksi Musdin sudah sering mengambil barang kiriman dari orang tua kandung Musyawir alias Pawing (Terdakwa) di Jalan Carede, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Hal 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar jam 10.00 WITA Lelaki Musyawir (Terdakwa) menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor hp-nya dan mengatakan *"Ada kirimanku suruh suamimu ambil nanti di Jalan Andi Tadda"* dan Saksi mengatakan *"Iya"*, selanjutnya Saksi memutuskan komunikasi lalu Saksi menghubungi Musdin suami Saksi dan mengatakan kepadanya *"Ada kirimannya Pawing (Terdakwa) kita ambil di Jalan Andi Tadda"*, dan suami Saksi pun mengatakan *"Iya"* dan Saksi pun memutuskan komunikasi;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WITA, suami Saksi Musdin tiba di rumah di Jalan Timur Nomor 8 Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan tiba-tiba Pawing (Terdakwa) telepon dan suami Saksi bilang Pawing (Terdakwa) menanyakan kirimannya kenapa belum sampai dan Saksi pun mengatakan *"Oh"* selanjutnya suami Saksi menelepon Sdr. Edi dan setelah selesai berbicara dengan Sdr. Edi, suami Saksi (Musdin) bilang *"Ditangkap Edi karna itu kirimannya Pawing (Terdakwa) yang saya suruh ambili"* dan Saksi pun kaget kenapa sampai ditangkap oleh polisi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Lelaki Musyawir alias Pawing (Terdakwa) menghubungi nomor HP Musdin (suami Saksi) kemudian Saksi yang mengangkat dan mengatakan *"Hai gara-gara kau itu ditangkapmi temannya suamiku karena kirimanmu"* dan Lelaki Musyawir alias Pawing (Terdakwa) menjawab *"Itu bukan kirimanku itu kirimannya orang"* dan Saksi pun memutuskan komunikasi, selanjutnya Saksi diajak Musdin untuk menemui Sdr. Edi dan di perjalanan kami bertemu dengan petugas kepolisian dan Sdr. Edi;
- Bahwa Saksi tahu sama sekali kalau barang kiriman itu adalah shabu, nanti kami tahu setelah Sdr. Edi ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa minta diambikan kiriman awalnya Saksi kira baleho karena sebelumnya pernah bilang mau diambikan baleho di rumah orang tuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi mengenai diri Terdakwa tersebut Terdakwa menyatakan benar, sedangkan untuk keterangan saksi-saksi selebihnya Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, terkait narkoba yang ditemukan di mobil Sdr. Edi;
- Bahwa Terdakwa tahu dari penyidik;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan jam 18.00 WITA Terdakwa melakukan hubungan komunikasi via telepon dengan supir angkutan umum jurusan Wawondula-Palopo yang Terdakwa tidak ketahui namanya, namun istri dari sopir tersebut Terdakwa kenal bernama Bunga dan satu orang sopir yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada waktu itu barang bukti tidak ditunjukkan pada Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Sdr. Edi saat di Palopo tidak ditunjukkan, nanti saat di Malili dipertemukan saat Terdakwa diperiksa dan Terdakwa tidak tahu Sdr. Edi menggunakan mobil apa;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa karena Terdakwa berkomunikasi dengan sopir tentang kiriman barang;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sopir, sedangkan Terdakwa tidak kenal, awalnya Terdakwa dapat dari Bunga Ati istri dari sopir angkutan tujuan Malili yang masih keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa melakukan pengamanan di pabrik kelapa sawit di PT. BMS di daerah Tawkua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dan sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa namanya dan kami pun berdua berbincang-bincang dan lelaki tersebut mengatakan

Hal 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa *"Apakah komandan yang biasa mengkonsumsi shabu?"* dan Terdakwa pun mengatakan *"Iya saya biasa mengkonsumsi shabu"* dan dia pun mengatakan kepada Terdakwa *"Ada barangku shabu sebanyak 1 (satu) gram besok saya bawakanki"*, lalu Terdakwa menjawab berapa harganya dan lelaki tersebut mengatakan *"Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)"* dan laki-laki tersebut mengatakan *"Adakah temanta sopir mobil Malili-Palopo?"* dan lelaki tersebut mengatakan *"Ada kiriman keluargaku dari Palopo mau dikirim ke Malili baru sopir yang biasa dihubungi tidak aktif hp-nya"*;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun memberikan nomor hp sopir pada orang tersebut namun tidak aktif sehingga Terdakwa mencari nama yang ada di hp Terdakwa lalu Terdakwa hubungi Bunga (masih keluarga Terdakwa) dan mengatakan *"Tidak ke Palopokah suaminya tidak aktif nomornya?"* dan dijawab oleh Bunga *"Suami saya ke Palopo tunggu saya hubungi"* dan tidak lama kemudian Bunga menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Aktifji, telponki"* selanjutnya Terdakwa pun menghubungi telepon suami Bunga (Masdin alias Mus) sambil mengatakan *"Di mana ki?"* dan dijawab oleh Masdin *"Di perjalanan menuju Palopo"* dan Terdakwa mengatakan *"Ada orang mau mengirim"* lalu suami Bunga (Masdin) mengatakan *"Nanti di Palopo saya telponki"*;

- Bahwa tidak lama kemudian suami bunga (Masdin) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"Di Palopo mika ini, manami itu orang?"*, dan Terdakwa pun mengatakan *"Nahubungi jaki itu sudahmi saya kasi nomor hp-ta"* dan kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada orang itu bahwa sopir yang mau mengambil kirimannya tersebut minta nomor hand phone keluarga yang mau mengirim dari Palopo ke Malili, selanjutnya lelaki tersebut meminta nomor hp sopir (Masdin), lalu Terdakwa berikan kepada orang tersebut dan orang tersebut yang menghubungi langsung Masdin;

- Bahwa kiriman tersebut belum diambil oleh sopir Masdin, karena sekitar pukul 13.00 WITA suami Bunga (Masdin) menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan *"Manami itu orang?"* lalu Terdakwa bilang *"Tunggumi nahubungi jaki itu"* dan tidak lama kemudian Masdin menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan *"Manami lama sekali itu orang belum datang?"* lalu Terdakwa jawab *"Pergi maki janganmi kita tunggu"* dan beberapa lama kemudian suami Bunga (Masdin) menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan kepada Terdakwa *"Tidak*

Hal 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisaka ambil itu barangnya orang lama sekaligus menunggu na tidak datang” sehingga Terdakwa pun mengatakan “Pergi maki tinggalkan saja”;

- Bahwa setelah Terdakwa suruh pergi, Masdin bilang *“Tidak bisaka ambil itu kiriman lama sekali itu orang ditunggu ini temanku sopir mau ke Malili sambil memberikan nomor hp”* dan Terdakwa pun menulis nomor hp sopir tersebut, lalu orang itu bertanya *“Kenapa Pak?”* Terdakwa pun menjawab *“Tidak bisa itu keluargaku ambil itu kirimanta tapi ada temannya sopir yang sementara masih di Palopo mau ke Malili ini nomor hp-nya”* lalu Terdakwa berikan nomor hp tersebut selanjutnya orang itu yang menghubungi hp Sdr. Edi;

- Bahwa tidak lama kemudian orang itu mengatakan kepada Terdakwa, bahwa kirimannya sudah diberikan kepada sopir tersebut lalu Terdakwa jawab *“Oh iya”;*

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi dari kiriman tersebut, nanti setelah kiriman itu ada di sopir baru orang itu mengatakan kepada Terdakwa, bahwa kiriman yang dibawa oleh sopir tersebut berisi shabu yang akan dijual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa pun mengatakan *“Oh saya kira kita yang mau bawaan saya besok”* dan lelaki tersebut mengatakan *“Tidak Pak sudah dikirim”*, sehingga Terdakwa menghubungi sopir yang membawa kiriman tersebut menanyakan sudah di mana keberadaannya dan sopir bilang sudah di perjalanan, lalu Terdakwa jawab *“Ok”* lalu saya kirim sms pada sopir tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan cerita dengan orang tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pun menghubungi Bunga dan mengatakan sementara di jalan sehingga saya pun mengatakan pada orang tersebut *“Kitami yang menghubungi sopir itu karena saya mau pulang istirahat karena besok saya tugas lagi”*, dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa baru menyadari kalau hp Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa saat Terdakwa menghungi Musdin saat itu Musdin bilang *“Iya nanti saya hubungi”*, dan beberapa saat kemudian Musdin menelepon Terdakwa dan mengatakan *“Maaf saya tidak bisa menunggu karena muatanku full, nanti ada teman saya kasih nomornya”;*

- Bahwa benar Terdakwa dihubungi dan habis sholat Jum'at Terdakwa menelepon Sdr. Edi;

Hal 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteman tapi tidak kenal namanya, Terdakwa hanya tahu nama panggilannya Keriting;
- Bahwa Terdakwa menelpon setelah shalat Jum'at, Terdakwa bilang "Ada bungkus" lalu Terdakwa kasih orang itu nomor Pak Sopir;
- Bahwa nomor hp Terdakwa berapa Terdakwa sudah tidak hapal hanya 3 (tiga) angka terakhir 126 dan hp saya jatuh saat Terdakwa di perjalanan pulang;
- Bahwa hp tersebut hilang pada waktu Magrib;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan sopir hanya ada kiriman saja;
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon, Terdakwa tidak ada menelepon lagi, hanya sekitar jam 14.00 WITA (siang) Musdin menelepon Terdakwa, bahwa ia tidak bisa menunggu karena orang yang mau mengirim tidak aktif hp-nya sehingga Terdakwa bilang "Tinggalkan saja";
- Bahwa Terdakwa tahu kalau kiriman itu shabu setelah barang itu ada di sopir dan orang itu bilang "Kiriman yang ada pada sopir itu berupa shabu pesananta";
- Bahwa sebagai anggota polisi Terdakwa tahu itu shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu 1 (satu) minggu sebelum diamankan saya mengonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu hanya sekali-kali dan belum lama, Terdakwa beli di Malili dan belum pernah di Palopo;
- Bahwa setelah Musdin berkomunikasi dengan Terdakwa bahwa batal, tidak lama kemudian Musdin menelepon bahwa ada temannya mau ke Malili;
- Bahwa Terdakwa tidak minta dicarikan sopir yang lain, bahkan sebelumnya saat Musdin bilang tidak datang yang antar barang sudah dia hubungi tidak aktif saya bilang tinggalkan saja;
- Bahwa caranya, tidak lama kemudian Musdin bilang ada temannya mau ke Malili sambil memberikan nomor hp-nya, lalu Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang dipanggil Keriting tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa menyampaikan bahwa barang sudah dikirim sehingga Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa tidak ada kewajiban sopir untuk mengetahui isi kiriman;
- Bahwa teman Terdakwa yang tawarkan bayar di tempat;

Hal 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edi tahu barang itu isinya apa;
- Bahwa yang tahu nomor hp Sdr. Edi adalah Musdin karena Terdakwa belum pernah berhubungan dengan Sdr. Edi apalagi mengirim;
- Bahwa ketika Terdakwa tahu barang yang dikirim adalah shabu, Terdakwa bilang “Kenapa, bagaimana bisa?”, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota polisi, Terdakwa pergi karena Terdakwa takut;
- Bahwa selain nomor hp itu Terdakwa tidak ada nomor yang lain;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor hp Terdakwa kepada Keriting;
- Bahwa Terdakwa dikasih upah oleh Keriting, Terdakwa hanya tahu di tempat mobil masuk perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sampaikan tentang Kriting dan kemudian dicari tapi tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa kasih Keriting nomor hp Terdakwa sebelum shalat Jum’at;
- Bahwa barang yang hanganya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupia) itu belum sampai ditangan Terdakwa, Terdakwa hanya bantu carikan sopir;
- Bahwa Terdakwa tahu hasil lab urin Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan akan lebih hati-hati lagi;
- Bahwa benar-benar Terdakwa tidak tahu dari awal kalau itu shabu;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi serta Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan mereka masing-masing telah menyatakan tanggapannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara BAP Penyidikan telah dilampirkan :

- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4660/NNF/XI/2018 tanggal 23 November 2018;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium

Hal 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4663/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018;

- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4662/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018;

- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4664/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018;

yang aslinya terlampir dalam berkas perkara BAP Penyidikan atas nama Terdakwa **Haidir alias Edi bin Muh. Issa**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU KE DUA : melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU KE TIGA : melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;

Hal 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan; dan
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan pendapat ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Hal 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam :*

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4663/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4662/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4664/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018;

yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian, sehingga dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 WITA di depan Toko Subur Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Saksi Taslim, S.Pd. bersama 2 (dua) rekannya Satresnarkoba Polres Palopo, yakni Saksi yaitu Farman Lambe dan Saksi Faisal SR., SH. telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa, sopir mobil angkutan umum jurusan Palopo-Malili, yang dalam pekerjaannya mengoperasikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru DD 1731 GA untuk mengangkut penumpang dan barang;
2. Bahwa benar penangkapan tersebut berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Taslim, S.Pd. bersama Saksi yaitu Farman Lambe dan Saksi Faisal SR., SH. terhadap informasi dari masyarakat yang diperoleh pihak kepolisian 1 (satu) minggu sebelum kejadian, bahwa 2 (dua) mobil angkutan warna hitam dan biru jurusan Palopo-Malili sering membawa kiriman narkoba jenis shabu ke Luwu Timur, di mana Saksi Taslim, S.Pd. menemukan mobil Isuzu Panther warna biru

Hal 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DD 1731 GA yang dioperasikan oleh Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa, di dalamnya terdapat seorang penumpang, sedang parkir ditinggalkan oleh Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa di depan sebuah toko di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

3. Bahwa benar Saksi Taslim, S.Pd. kemudian memarkir sepeda motornya di depan mobil tersebut, lalu mendekati mobil dan menanyakan keberadaan sopir kepada penumpang yang ada di dalam mobil dan penumpang tersebut menunjuk lelaki yang ada di depan, yakni Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa. Saksi Taslim, S.Pd. kemudian memanggil Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa dan setelah memperkenalkan dirinya sebagai petugas Saksi Taslim, S.Pd. melakukan pemeriksaan, bilang *"Tolong dibuka"* dan Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa bilang *"Silahkan Pak"*, sehingga Saksi Taslim, S.Pd. membuka beberapa barang kiriman dan isinya antara lain ada kunci dan di sela-sela rem tangan di dekat jok sopir terdapat bungkus plastik warna hitam, lalu Saksi Taslim, S.Pd. bertanya pada Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa *"Apa isinya ini?"* dijawab oleh Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa *"Tidak tahu itu kiriman orang"*, lalu Saksi Taslim, S.Pd. membuka bungkus plastik warna hitam tersebut, yang ternyata isinya 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,2266 (empat koma dua ribu dua ratus enam puluh enam) gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang terdapat isolasi warna coklat, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Pop warna putih, 2 (dua) buah makanan ringan merek Sukro, 2 (dua) buah makanan ringan merek Better dan 1 (satu) buah makanan ringan merek Beng-beng;

4. Bahwa benar kronologis kejadiannya, sehingga bungkus plastik warna hitam tersebut ada di mobil Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa, adalah sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa melakukan pengamanan di pabrik kelapa sawit di PT. BMS di daerah Tawkoa, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dan sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa namanya dan kami pun berdua berbincang-bincang dan lelaki tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"Apakah komandan yang biasa mengkonsumsi shabu?"* dan Terdakwa pun mengatakan *"Iya saya biasa mengkonsumsi shabu"* dan dia pun mengatakan kepada

Hal 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “Ada barangku shabu sebanyak 1 (satu) gram besok saya bawa kanki”, lalu Terdakwa menjawab berapa harganya dan lelaki tersebut mengatakan “Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)” dan laki-laki tersebut mengatakan “Adakah temanta sopir mobil Malili-Palopo?” dan lelaki tersebut mengatakan “Ada kiriman keluargaku dari Palopo mau dikirim ke Malili baru sopir yang biasa dihubungi tidak aktif hp-nya”;

- Setelah itu Terdakwa pun memberikan nomor hp sopir pada orang tersebut namun tidak aktif sehingga pada hari itu juga sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Bunga Ati yang adalah saudara sepupu 2 (dua) kali dari Terdakwa dengan menggunakan nomor hp-nya dan mengatakan “dan mengatakan “Tidak ke Palopokah suaminya tidak aktif nomornya? Ada kirimanku suruh suaminya ambil nanti di Jalan Andi Tadda” dan Saksi Bunga Ati mengatakan “Iya”, selanjutnya Saksi Bunga Ati memutuskan komunikasi lalu Saksi Bunga Ati menghubungi Saksi Musdin L. suaminya dan mengatakan kepadanya “Ditelpnki Pawing tapi tidak aktif katanya HP ta ada kirimannya Pawing kita mau ambil di Palopo dan disuruki telpon” dan Saksi Musdin L. pun mengatakan “Iya” dan setelah itu Saksi Bunga Ati memutuskan komunikasi;

- Pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WITA tidak berapa lama Terdakwa menelpon Saksi Musdin L. mengatakan “Ada kirimanku Daeng mau kita ambil di Palopo nanti ada teman menelpon saya kasi nomorta” lalu Saksi Musdin L. bilang “Iya”, dan benar tidak lama kemudian ada yang menelpon dan mengaku “Saya temannya Pawing mau mengirim” lalu Saksi Musdin L. jawab “Iya kalau bisa antarki ketertinal habis shalat Jum’at” lalu orang itu menjawab “Iya”;

- Sekitar satu jam lebih Saksi Musdin L. menunggu orang tersebut tidak datang, sehingga Saksi Musdin L. menelpon kembali Terdakwa “Manami temanta yang mau mengirim?”, oleh Terdakwa dijawab “Tunggu dulu saya telepon”, dan Saksi Musdin L. menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit tetap tidak datang sehingga Saksi Musdin L. menelepon kembali “Saya menuju Kantor Fajar untuk mengambil koran”, dan Terdakwa mengatakan “Iya”, dan setelah Saksi Musdin L. selesai mengambil koran, Saksi Musdin L. menelepon kembali Terdakwa “Manami temanta”, dan Terdakwa menjawab “Jalanmaki saja Daeng”;

Hal 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah beberapa saat kemudian, orang itu menelpon Saksi Musdin L. lagi dengan mengatakan "*Posisita di mana?*" Saksi Musdin L. jawab "*Di Jalan Kelapa*" lalu Saksi Musdin L. bertanya kembali "*Kita ada di mana?*", orang itu menjawab "*Saya berada di Pasar Andi Tadda*" lalu Saksi Musdin L. bilang "*Kita bertemu di depan lampu merah (Kantor PM)*" namun tetap tidak datang, sehingga Saksi Musdin L. menelpon kembali dan orang tersebut mengatakan "*Bisakika tunggu sebentar*" lalu Saksi Musdin L. jawab "*Tidak bisa sebab ada muatanku*" dan orang itu menjawab, "*Adakah temanta sopir yang mau ke Malili?*", lalu Saksi Musdin L. jawab "*Ada*", kemudian Saksi Musdin L. menelpon Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa dengan menggunakan nomor hand phone 082 323 322 274 ke nomor hand phone milik Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa di nomor 085 255 316 307 mengatakan "*Ada kiriman kita ambil nanti*" lalu Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa menjawab "*Iye*" selanjutnya Saksi Musdin L. mengatakan "*Menelponji nanti orangnya*" lalu putus komunikasi;
- Berselang 5 (lima) menit kemudian orang yang mau mengirim barang tersebut menelpon Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa menggunakan nomor hand phone 085 238 805 054 menghubungi nomor hand phone Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa dengan mengatakan "*Di mana miki?*" lalu Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa jawab "*Saya di depan Mesjid Agung Palopo*" dan dijawab oleh orang yang mau mengirim barang tersebut "*Tunggu sebentar, adamaka di lampu merah*" tiba-tiba orang yang mau mengirim barang sudah ada di samping mobil Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa tepat di samping sopir menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam dengan berbonceng 2 (dua) lalu orang yang dibonceng memberikan kiriman dengan cara membuang masuk dalam mobil dan jatuh di paha Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa setelah itu orang tersebut mengatakan "*Kasi Mus*" lalu kedua orang tersebut pergi dengan terburu-buru meninggalkan Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa lalu barang kiriman tersebut Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa ambil lalu disimpan di atas rem tangan mobil antara kursi sopir dan kursi penumpang. Selanjutnya Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa menuju ke Toko Subur yang bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan

Hal 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo untuk mencari tali nilon;

- Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa tidak tahu kiriman tersebut ditujukan kepada siapa, Saksi Musdin L. hanya bilang "Ke Pak Polisi, titipannya keluarganya istriku polisi", dan caranya mengambil titipan tersebut, Saksi Musdin L. hanya bilang "Nanti na hubungi";

(vide keterangan Saksi Musdin L, Saksi Bunga Ati, Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa dan Terdakwa, yang didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar, masing-masing NO. LAB : 4663/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018, NO. LAB : 4662/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dan NO. LAB : 4664/FKF/XI/2018 tanggal 28 November 2018);

5. Bahwa benar Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa tidak tahu isi bungkus plastik warna hitam tersebut, yang Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa tahu bungkus tersebut adalah kiriman paket titipan dari keluarga isteri temannya sopir mobil angkutan umum jurusan Palopo-Wowondula, yakni Saksi Musdin L. yang diterima oleh Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa atas permintaan Saksi Musdin L. untuk disampaikan kepada keluarga isteri Saksi Musdin L. seorang anggota polisi di Malili;

6. Bahwa benar atas keterangan Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa tersebut, Saksi Taslim, S.Pd. bersama Saksi Farman Lambe dan Saksi Faisal SR., SH. bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Musdin L. dan Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa mengaku mengonsumsi shabu hanya sekali-kali dan belum lama pernah mengonsumsi shabu sendiri 1 (satu) minggu sebelum diamankan, untuk mendapatkan shabu Terdakwa beli shabu di Malili dan belum pernah di Palopo;

8. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 16 November 2018 Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resort Palopo selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/139/XI/2018 telah mengirimkan barang bukti :

Hal 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,2266 (empat koma dua ribu dua ratus enam puluh enam) gram, nomor barang bukti 11694/2018/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Haidir alias Edi bin Muh. Issa, nomor barang bukti 11695/2018/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Musdin L., nomor barang bukti 11696/2018/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Musyafir alias Pawing, nomor barang bukti 11697/2018/NNF,

kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4660/NNF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 disimpulkan, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,2266 (empat koma dua ribu dua ratus enam puluh enam) gram dan urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine milik Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa dan Musdin L. negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,2266 (empat koma dua ribu dua ratus enam puluh enam) gram tersebut, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Hal 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena *"membeli"* atau pun *"menerima"* dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut *"dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan"* bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai *"Pengedar"* atau lebih tepat sebagai *"Penyalah Guna"*, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, *"niat"* apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus pula diperhatikan *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif ke dua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *"peredaran gelap Narkotika"* pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sedangkan dalam dakwaan alternatif ke tiga Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana

Hal 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



yang dikategorikan sebagai “penyalah guna Narkotika” pada bulan Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA di Gedung Pertemuan Daerah Trans Malili Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Haidir alias Edi bin Muh. Issa pada hari Jum’at, tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 WITA di depan Toko Subur Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, karena di dalam mobilnya ditemukan barang bukti berupa shabu. Sedangkan pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan pengamanan di pabrik kelapa sawit di PT. BMS di daerah Tawkua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif ke dua dengan *locus delicti* di depan Toko Subur Jalan Yos Sudarso Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tidak dapat dikenakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,2266 (empat koma dua ribu dua ratus enam puluh enam) gram, tidak berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengaku mengonsumsi shabu hanya sekali-kali dan belum lama pernah mengonsumsi shabu sendiri 1 (satu) minggu sebelum diamankan, untuk mendapatkan shabu Terdakwa beli shabu di Malili dan belum pernah di Palopo. Pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4660/NNF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang di antaranya menyimpulkan, urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari surat dakwaan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke tiga**;

Hal 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa **unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM.** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama



"setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa mengaku mengonsumsi shabu hanya sekali-kali dan belum lama pernah mengonsumsi shabu sendiri 1 (satu) minggu sebelum diamankan, untuk mendapatkan shabu Terdakwa beli shabu di Malili dan belum pernah di Palopo. Pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 4660/NNF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang di antaranya menyimpulkan, urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, adalah beralasan bila Terdakwa dikategorikan sebagai *"pengguna Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai *"pengguna Narkotika Golongan I"*, Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke dua *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Hal 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dan perbuatannya adalah merupakan “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Hal 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

Hal 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini berlaku bagi Penyalah Guna (vide Pasal 54);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan bukti, bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina, telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan, maka sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selebihnya, adalah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Musyawir Mahading alias Pawing bin Mahading KM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 4,2079 (empat koma dua ribu tujuh puluh sembilan) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 11694/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,2266 (empat koma dua ribu dua ratus enam puluh enam) gram,
 - b. 2 (dua) kantong plastik warna hitam,
 - c. 1 (satu) lembar tissue warna putih yang terdapat isolasi warna coklat,
 - d. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse Pop warna putih,
 - e. 2 (dua) buah makanan ringan merek Sukro,
 - f. 2 (dua) buah makanan ringan merek Better,
 - g. 1 (satu) buah makanan ringan merek Beng-beng,
 - h. 1 (satu) unit hand phone merek Brand Code warna merah dengan Nomor GSM 082 323 322 274,

Hal 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu) unit hand phone merek Advan warna hitam dengan Nomor GSM 085 317 652 010,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Sakaria Aly Said, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Raden Nurhayati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rida, SH.

Hal 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Plp